



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG

TATACARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI TEMPAT
REKREASI OBYEK WISATA SITU LENGKONG PANJALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (6) Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ciamis, menyatakan pengelolaan bagi hasil retribusi yang dikerjasamakan dengan Pemerintah Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Retribusi dari Tempat Rekreasi Obyek Wisata Situ Panjalu yang Dikerjasamakan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2007 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Desa di Wilayah Kabupaten Ciamis;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tatacara Pengalokasian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PENGALOKASIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DARI TEMPAT REKREASI OBYEK WISATA SITU LENGKONG PANJALU YANG DIKERJASAMAKAN PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Sekertaris Daerah adalah Sekertaris Daerah Kabupaten Ciamis.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Tempat Rekreasi Obyek Wisata adalah Tempat Rekreasi yang disediakan, dimiliki, dikelola dan atau dikerjasamakan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.
10. Obyek atau Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Pengelola Daya Tarik Wisata adalah pihak ketiga yang melaksanakan pengelolaan obyek atau daya tarik wisata berdasarkan kerjasama pengelolaannya dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

PEDOMAN TEKNIS PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 3

- (1) Alokasi Bagi Hasil Retribusi Daerah ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 40% (empat puluh persen) untuk Pemerintah Desa Panjalu.
- (2) Perhitungan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan realisasi penerimaan.
- (3) Untuk mendapatkan data realisasi pendapatan yang akurat, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melaksanakan rekonsiliasi data setiap bulan dengan OPD terkait.

BAB III
PENYALURAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH

Pasal 4

- (1) Bagi Hasil Retribusi Daerah dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa Panjalu.
- (2) Rincian Bagi Hasil Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Desa setiap bulan diinformasikan kepada Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Pemindahbukukan Bagi Hasil Retribusi dilakukan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan dana bagi hasil retribusi daerah kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan melampirkan :
 - a. kwitansi bermaterai rangkap 3 (tiga) dicap dan ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - b. nomor Rekening Kas Umum Desa;
 - c. rekomendasi pencairan dari Camat.
- (2) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah melakukan verifikasi terhadap dokumen pencairan dana bagi hasil yang diajukan oleh Kepala Desa.
- (3) Atas pengajuan dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk di transfer ke Rekening Kas Umum Desa.
- (4) Mekanisme dan persyaratan administrasi lebih lanjut mengenai pencairan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah diatur sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (5) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan melalui rekonsiliasi retribusi daerah yang dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Perhitungan bagi hasil retribusi daerah dilaksanakan oleh OPD pengelola retribusi.

BAB IV
PENGUNAAN

Pasal 6

Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dipergunakan untuk :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai bagi hasil.
- b. mendanai biaya operasional pemerintah desa, tunjangan aparatur pemerintah desa dan insentif rukun tetangga/rukun warga sebesar 30 % (tiga puluh persen).

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak bulan Januari 2020 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 Maret 2020
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 24 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005